



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : ~~55-028~~ /K.Bawaslu.BB/PM.00.00/V/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 6 Mei 2020

Kepada

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

di-

Pangkalpinang

Sehubungan dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran, khususnya terkait pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana diatur pada :
 - Pasal 71, ayat :
 - 1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
 - 2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
 - 3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
 - 4) *Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;*
 - 5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana tersebut ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - 6) *Sanksi sebagaimana tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (3), bagi yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan,*

- Pasal 188, mengamanatkan :
"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."
 - Pasal 190, mengamanatkan :
"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur pada :
- Pasal 76, ayat :
 - 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang :
 - a) Membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.
- c. Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan *"Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan"*.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat kiranya Bapak Gubernur berkenan menghimbau Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dapat mematuhi dan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,**



EDI IRAWAN 

Disampaikan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI di Jakarta

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu